



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Hatta J. Mokolanut, Tempat Tanggal Lahir Kopandakan, 21 April 1951, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jl. Losik Lobud, RT. 06/ RW.02, Dusun II, Desa Kopandakan Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Melawan

Rosma Oma S.C Manoppo, Tempat Tanggal Lahir Kopandakan, 01 April 1953, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Jl. Losik Lobud, RT. 06/RW. 02, Dusun II, Desa Kopandakan Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg tanggal 13 Agustus 2019, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 1971 di Desa Kopandakan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan wali nikah Pemohon II bernama S.D.C Manoppo, dengan mahar berupa Seperangkat Alat sholat, dibayar tunai dan yang menjadi munakih (yang menikahkan/Penghulu) adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah Bapak J.B. Djola dengan dua orang saksi nikah yakni :
 - Sulastrri Mokoagow
 - Tihama Dosa
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai orang anak yang bernama :
 - a. Syaril Ajuan Mokolanut, Laki-laki Umur 46 (Empat Puluh Enam) Tahun;
 - b. Hasman Mokolanut (Almarhum)
 - c. Meidi Slamet Mokolanut, Laki-laki Umur 38 (Tiga Puluh Delapan) Tahun;
 - d. Suhardi Mokolanut, Laki-laki Umur 37 (Tiga Puluh Tujuh) Tahun;
 - e. Hapri Mokolanut, Laki-laki Umur 29 (Dua Puluh Sembilan) Tahun;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan berupa buku Nikah;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam).
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hatta J. Mokolanut**) dan Pemohon II (**Rosma Oma S.C Manoppo**) yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 1971.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA PA Kotamobagu 2019.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Sulastri Mokoagow bin Ajis Mokoagow**, umur 63 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kakak ipar saksi dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa Kopandakan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Nasab bernama S.D.C. Manoppo (kakak kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah Bapak J.B. Djola, Desa Kopandakan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah G. Mokolintad dan B. Mokolanut;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Syaril Ajuan Mokolanut, Laki-laki Umur 46 Tahun, Hasman Mokolanut (Almarhum), Meidi Slamet Mokolanut, Laki-laki Umur 38 Tahun, Suhardi Mokolanut, Laki-laki Umur 37 Tahun, Hapri Mokolanut, Laki-laki Umur 29 Tahun;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;

2. **Tihama Dossa binti Hamja Dossa**, umur 65 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah keponakan saksi dan Pemohon I adalah suami Pemohon II, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa Kopandakan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Nasab bernama S.D.C. Manoppo (kakak kandung Pemohon II);

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah Bapak J.B. Djola, Desa Kopandakan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah G. Mokolintad dan B. Mokolanut;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Syaril Ajuan Mokolanut, Laki-laki Umur 46 Tahun, Hasman Mokolanut (Almarhum), Meidi Slamet Mokolanut, Laki-laki Umur 38 Tahun, Suhardi Mokolanut, Laki-laki Umur 37 Tahun, Hapri Mokolanut, Laki-laki Umur 29 Tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus data kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnyapun ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1971 di Desa Kopandakan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, untuk mendapatkan Buku akta Nikah dan pengurusan data kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan saat para Pemohon tinggal disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan data kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan tempat dimana para Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar Pemohon I (Hatta J. Mokolanut) dan Pemohon II (Rosma Oma S.C. Manoppo) telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 23 Desember 1971 di dinikahkan oleh Imam Mesjid di Desa Kopandakan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Petugas Pembantu

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Bapak J.B. Djola dengan Pemohon I, dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak S.D.C. Manoppo (kakak kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama G. Mokolintad dan B. Mokolanut, dengan mahar seperangkat alat sholat;

- Bahwa benar setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Syaril Ajuan Mokolanut, Laki-laki Umur 46 Tahun, Hasman Mokolanut (Almarhum), Meidi Slamet Mokolanut, Laki-laki Umur 38 Tahun, Suhardi Mokolanut, Laki-laki Umur 37 Tahun, Hapri Mokolanut, Laki-laki Umur 29 Tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Hatta J. Mokolanut) dan Pemohon II (Rosma Oma S.C Manoppo) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1971 di Desa Kopandakan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa karena para pemohon bermaksud untuk mendapatkan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon harus diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hatta J. Mokolanut) dengan Pemohon II (Rosma Oma S.C. Manoppo) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1971 di Desa Kopandakan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Muslim, MH. sebagai Ketua Majelis, Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH dan Teddy Lahati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH

Drs. Muslim, MH.

Hakim Anggota,

Teddy Lahati, S.H.I

Panitera,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian Biaya :

Halaman 10 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| Proses | : Rp. | 70.000,- |
| Panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp. | 226.000,- |

Halaman 11 dari 11 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PA.Ktg